

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH MAMUJU

Muh. Ferils
Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: muh.ferils89@gmail.com

ABSTRAK

SPM DIKTI merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sedangkan tujuannya adalah menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi sehingga berkembang budaya mutu di perguruan tinggi Indonesia. Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (continuous improvement). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem penjaminan mutu internal dan peran sumber daya pelaksana dalam membangun budaya mutu di STIE Muhammadiyah Mamuju. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Penjaminan Mutu dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam kepada sumber daya pelaksana penjaminan mutu STIE Muhammadiyah Mamuju. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem penjaminan mutu internal di STIE Muhammadiyah Mamuju dilaksanakan dalam rangka membangun budaya mutu. pelaksanaannya mengacu pada undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pasal 52 ayat (3) kemudian diturunkan melalui permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi dan permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, serta pedoman sistem penjaminan mutu internal Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, tahapannya dengan melengkapi struktur dokumen SPMI (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu) kemudian merancang rencana secara operasional melalui siklus SPMI (PPEPP). Hasil dari pelaksanaan SPMI adalah penilaian pihak eksternal (BAN PT) kedua program studi terakreditasi B, namun belum bisa dikatakan memenuhi standar karena faktor keterbatasan anggaran, kurangnya komitmen pimpinan dalam membangun budaya mutu, serta kurangnya tenaga auditor bersertifikat yang dimiliki LPM.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Manual, Standar Mutu

1. PENDAHULUAN

SPM DIKTI merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sedangkan tujuannya adalah menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi sehingga berkembang budaya mutu di perguruan tinggi Indonesia, oleh karena itu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan tiga struktur sebagai berikut :

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dengan kata lain Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT)
- c. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai undang-undang Pendidikan Tinggi dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Otonom, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh setiap perguruan tinggi, baik di aras program studi maupun aras perguruan tinggi.
- b. Terstandar sistem penjaminan mutu internal menggunakan standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan menteri dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- c. Akurasi sistem penjaminan mutu internal menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

- d. Berencana dan Berkelanjutan sistem penjaminan mutu internal diimplementasikan dalam siklus penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, peningkatan standar pendidikan tinggi.
- e. Terdokumentasi seluruh kegiatan sistem penjaminan mutu internal didokumentasikan secara sistematis.

Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (*continuous improvement*), tercapainya tujuan tersebut dapat diukur dengan terlaksananya visi dan misi, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan/stakeholders perguruan tinggi yang bersangkutan.

Fungsi SPMI yaitu :

- a. Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
- b. Mewujudkan Visi dan Misi Perguruan Tinggi
- c. Sebagai sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Institusi
- d. Untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan/stakeholders.

Implementasi SPMI sering menemui masalah di karenakan :

- a. Kesadaran para pelaku proses pendidikan terhadap arti penting penjaminan mutu sebagai kebutuhan *stakeholders* relatif masih rendah;
- b. Pemahaman konsep sistem penjaminan mutu pendidikan oleh sivitas akademika untuk meningkatkan mutu pendidikan masih belum merata;
- c. Komitmen para pelaku proses pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik yang memimpin maupun yang dipimpin untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan relatif masih kurang;
- d. Ketersediaan sumber daya manusia khususnya tenaga auditor untuk mendukung SPMI masih belum terpenuhi;
- e. implementasi SPMI sering menjadi sebuah rutinitas menyebabkan sulit untuk mengukur ketercapaian perbaikan berkelanjutan.

Mengacu pada peningkatan mutu pendidikan sebagai amanat undang-undang yang menjadi hal yang wajib terlaksana oleh penyelenggara pendidikan tinggi, tahun 2014 Ketua STIE Muhammadiyah Mamuju membentuk sebuah lembaga pelaksana penjamin mutu internal melalui Surat Keputusan Nomor : 005/KEP/III.3.AU/F/2014 perihal Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIE Muhammadiyah Mamuju yang bertugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan mengkaji **“Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju”**

2. KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

a. Tinjauan Teori dan Konsep

1) Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas (Elliot:1993). Kebutuhan tersebut merupakan refleksi dari kebutuhan pelanggan. Penjaminan mutu biasanya membutuhkan evaluasi secara terus-menerus dan biasanya digunakan sebagai alat bagi manajemen. Sani (2015:7) menyebutkan “Suatu sistem manajemen yang terus menerus mengusahakan perbaikan dan peningkatan mutu yang diarahkan untuk meningkatkan kepuasan *stakeholders* dengan biaya yang paling efisien”.

Menurut Muhaimin (2005) bahwa ada dasar-dasar ajaran Islam mengenai mutu, mutu merupakan realisasi dari ajaran *ihsan*, yakni berlaku baik terhadap semua makhluk karena Allah telah berbuat baik kepada manusia dengan berbagai nikmat-Nya, dan dilarang berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al Qashash ayat 77 disebutkan :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْفِسِينَ

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah termaktub dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 54 ayat 6 dan ayat 8 yang kemudian di tuangkan kedalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. dijelaskan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sedangkan tujuannya adalah menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi sehingga berkembang budaya mutu di perguruan tinggi indonesia, oleh karena itu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi mengintegrasikan tiga struktur sebagai berikut :

- a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi
- b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dengan kata lain Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT)
- c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

2) Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI dilakukan secara otonom atau mandiri, karena tidak mungkin pihak luar ikut mendorong perubahan sementara dirinya sendiri tidak melakukannya. Hal ini senada dengan ayat Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) sesuatu kaum kecuali setelah mereka itu sendiri (mau berusaha) merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”. (QS. Ar Ra'ad:11)

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui siklus SPMI yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan standar dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI disetiap perguruan tinggi.

3) Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Prinsip SPMI sesuai dengan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) Otonom SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- b) Terstandar SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- c) Akurasi SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
- d) Terencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
- e) Terdokumentasi Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis

4) Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

a) Tujuan SPMI

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu

sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

b) Fungsi SPMI

SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, adalah:

- Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu;
- Mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

5) Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasar Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Dokumen SPMI terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.

a) Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Dokumen Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi. Untuk Perguruan Tinggi Swasta, Dokumen Kebijakan SPMI ditetapkan dengan Keputusan Badan Penyelenggara setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi.

b) Dokumen Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.

Pada dasarnya, untuk setiap Standar dalam SPMI harus ada 5 (lima) Manual SPMI atau petunjuk tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP setiap Standar dalam SPMI tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa beberapa Standar dalam SPMI memiliki kesamaan atau keserupaan, sehingga Manual SPMI nya juga sama atau serupa. Untuk beberapa Standar dalam SPMI yang sama atau serupa tersebut cukup dibuat satu Dokumen Manual SPMI saja.

c) Dokumen Standar SPMI

Dokumen Standar dalam SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut


d) Dokumen Formulir SPMI

Dokumen Formulir adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.

Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar dalam SPMI sesuai dengan peruntukan setiap Standar dalam SPMI. Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI memiliki formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI.

6) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Menurut Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI di suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat digambarkan seperti terlihat dibawah ini :



Gambar 1. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dengan demikian, implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di perguruan tinggi dimulai dari:

- Perencanaan SPMI Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI, yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;
- Pelaksanaan SPMI Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- Evaluasi dan Pengendalian SPMI Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan;
- Pengembangan SPMI Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (kaizen), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada angka 3, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi.

7) Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal

Implementasi Standar dalam SPMI terdiri atas sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI yang dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal


- Penetapan Standar Pendidikan Tinggi**
Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi**
Setelah Standar dalam SPMI, yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di suatu perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau *audience* (A) dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, misal Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa.

- c) **Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi**
Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk lembaga/kantor penjaminan mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai Standar dalam SPMI telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (*monitoring*), sehingga dapat disingkat menjadi 'monev'.
- d) **Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi**
Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI. Jika temuan (*findings*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar dalam SPMI telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan didalam Standar dalam SPMI, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.
- e) **Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi**
Peningkatan Standar dalam SPMI adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI. Peningkatan Standar dalam SPMI untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi. Isi Standar dalam SPMI yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour, Competence, Degree*, atau kombinasi ketiganya. *Kaizen* setiap Standar dalam SPMI dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar.

8) Model Organisasi dan Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Implementasi SPMI di suatu perguruan tinggi dilakukan baik pada tingkat perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas), maupun pada tingkat fakultas (jika ada) dan tingkat unit pengelola program studi (Jurusan, Departemen, Bagian, jika ada).

Berdasarkan ketentuan diatas, tingkat implementasi SPMI menurut bentuk perguruan tinggi dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 3. Tingkat Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pada prinsipnya, terdapat tiga model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasi SPMI, sebagai berikut :

- a) **Membentuk Unit Khusus SPMI**
Unit SPMI dibentuk pada tingkat perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi memfasilitasi implementasi SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia dan anggaran. Pada tingkat yang lebih rendah dapat dibentuk juga unit SPMI yang lebih kecil yang secara hirarkhis bertanggung jawab kepada unit SPMI pada tingkat perguruan tinggi. Pengelola unit SPMI tidak boleh dirangkap oleh pemangku jabatan struktural lain.

- b) Mengintegrasikan Implementasi SPMI ke dalam Manajemen Perguruan Tinggi
Pada model ini, SPMI diimplementasikan oleh setiap pejabat struktural, misalnya Rektor/Ketua/Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Biro, Kepala Laboratorium. Dalam model ini, koordinasi pelaksanaan SPMI pada tingkat perguruan tinggi langsung dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi, tetapi kendali implementasi ditingkat Jurusan/Departemen/Bagian/Sekolah dilakukan oleh masing-masing pemimpin unit tersebut dan dikoordinasikan langsung oleh pemimpin perguruan tinggi.
- c) Mengkombinasikan Model A dan B
Perguruan tinggi dapat mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut:
- Pertama, sebagai pemula sebuah perguruan tinggi membentuk sebuah *task force* atau tim *ad hoc* dengan tugas pokok menyusun Dokumen SPMI, setelah itu dibentuk unit SPMI untuk melanjutkan langkah sesuai mekanisme SPMI. Model ini dapat diadopsi jika jumlah SDM pada perguruan tinggi itu masih terbatas, sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan Standar dalam Standar Dikt sudah mendesak.
 - Kedua, perguruan tinggi membentuk unit SPMI ditingkat perguruan tinggi dengan tugas pokok mengimplementasikan SPMI. Tugas ini dijalankan secara sistematis, efektif, dan menimbulkan dampak psikologis bagi pemangku kepentingan internal sehingga mulai timbul kesadaran mutu, dan pada gilirannya tercipta budaya mutu. Kemudian, setelah budaya mutu mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas dan fungsi dari unit tersebut dapat dialihkan ke para pejabat struktural pada semua tingkat, dan unit tersebut dapat dihapuskan.
 - Ketiga, perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi yang membawahi semua unit kerja di perguruan tinggi. Namun, pada tingkat unit kerja seperti fakultas tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI merupakan tugas pejabat struktural seperti Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dsb.

9) Prasyarat Pelaksana SPMI

Dalam mengimplementasikan SPMI tentunya di perlukan sumber daya yang berkualitas, Prasyarat yang harus dipenuhi oleh pelaksana SPMI adalah :

- a) Komitmen
Para pelaku proses pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik yang memimpin maupun dipimpin, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.
- b) Perubahan Pradigma
Paradigma baru dalam penjaminan mutu yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi adalah bahwa proses pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi harus dilakukan atas inisiatif sendiri sehingga visi perguruan tinggi dapat diwujudkan dan stakeholder terpuaskan.
- c) Sikap Mental
Banyak perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa ada perencanaan yang matang. Hal ini tampak dari fakta bahwa berbagai rencana baru disusun untuk memenuhi persyaratan tertentu, misal untuk keperluan perijinan atau akreditasi.
- d) Pengorganisasian
Organisasi dan mekanisme kerja SPMI di perguruan tinggi tidak memiliki pola baku yang harus diikuti oleh semua perguruan tinggi. Semua dikembalikan pada perguruan tinggi masing-masing dengan melihat pada sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi, struktur organisasi, sumber daya, dan pola kepemimpinan di perguruan tinggi tersebut.

b. Tinjauan Hasil Penelitian

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sulaiman, Udik Budi Wibowo (2016) dengan judul penelitian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada, menemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kebijakan dan konsep SPMI berupa dokumen akademik dan dokumen mutu disusun oleh KJM

UGM; (2) KJM UGM sebagai koordinator dalam merencanakan dan melaksanakan SPMI di seluruh universitas; (3) Implementasi SPMI dilaksanakan dengan penyusunan rancangan berupa Siklus SPMI; (4) Kendala yang dihadapi; komitmen pimpinan, jumlah tenaga auditor, kegiatan SPMI menjadi rutinitas; (5) Langkah yang ditempuh; menyediakan tenaga *expert* penjaminan mutu, pelatihan auditor, membangun semangat penjaminan mutu; (6) Evaluasi Implementasi SPMI dilaksanakan setiap tahun; (7) Pemanfaatan hasil implementasi SPMI; membangun budaya mutu, akreditasi dan sertifikasi nasional dan internasional; dan (8) Pengembangan implementasi SPMI mengacu pada manajemen mutu ISO dan standar BAN PT.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Aswin Bancin (2017) dengan judul penelitian Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, keharusan menerapkan manajemen kendali mutu adalah mutlak. Salah satu model manajemen kendali mutu yang diterapkan sekarang adalah manajemen kendali mutu berbasis PDCA (*plan, do, check, dan action*). Sebagai ujung tombak unit akademik dasar perguruan tinggi, maka kepemimpinan Kaprodi dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, sebagian berwujud sebagai tugas kendali terhadap pelaksanaan tugas dosen dalam kerangka pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fitrah, Ruslan, Hendra (2018) dengan judul penelitian Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi pada jurnal penjaminan mutu Lembaga penjaminan mutu Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, bahwa penerapan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi sangat penting dalam meningkatkan mutu, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan *stakeholder*. Nilai penting dari sebuah upaya dari sistem penjaminan mutu internal apabila temuan yang diperoleh ditindaklanjuti oleh perencana dan pelaksana program untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. SPMI dibuat sebagai dasar untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi bermutu dengan standar Nasional dan memenuhi peraturan pemerintah Republik Indonesia. Proses SPMI tidak terlepas dari kebijakan mutu, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan, serta seluruh dokumen mutu yang harus disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika dan pimpinan lembaga agar diimplementasikan secara optimal.

3. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, maka pendekatan yang dianggap tepat dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dianggap cocok karena bersifat alamiah dengan menghendaki keutuhan data yang ada dilapangan. Dengan penggunaan pendekatan ini diharapkan nantinya dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam tentang fakta dan realita yang relevan.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada STIE Muhammadiyah Mamuju tepatnya dikantor Lembaga Penjaminan Mutu. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan selama kurang lebih 3 bulan pada tahun 2019.

c. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif menyebutkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2005: 157). Sesuai dengan prosedur tersebut maka cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu :

- 1) Metode observasi atau pengamatan
Metode observasi adalah suatu metode yang digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.
- 2) Metode interview (wawancara)
Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari pihak yang diwawancarai. Sedangkan menurut Deddy Mulyana

(2010) metode wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, leger, agenda. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dokumen-dokumen yang ada ditempat penelitian yaitu meliputi dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, Struktur organisasi, hasil monitoring dan evaluasi (monev) dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution (2003) dalam Sugiono menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data akan menjadi pegangan bagi peneliti selanjutnya.

Dalam penelitian kualitatif pengelolaan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengelolaan data selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan, peneliti juga mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Sebaliknya pada saat menganalisis data, peneliti juga dapat sewaktu-waktu kembali ke lapangan untuk memperoleh tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.

e. Operasionalisasi Konsep

Konsep dalam penelitian ini peneliti melakukan tahapan analisis yakni merumuskan faktor-faktor yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu STIE Muhammadiyah Mamuju yang meliputi : visi-misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan konsep sistem penjaminan mutu, pengorganisasian dan implementasi sistem penjaminan mutu internal, evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu internal, serta pemanfaatan hasil dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal yang akan diperoleh dengan menggunakan analisis matriks.

Berdasarkan hasil dari penelitian nantinya maka, akan ditemukan sejauh mana sistem penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan apakah semua standar telah ditetapkan dan dilaksanakan baik standar nasional pendidikan tinggi maupun standar nasional pendidikan tinggi muhammadiyah. Peneliti nantinya dapat menarik kesimpulan berdasarkan wawancara dan dokumentasi dokumen terkait objek penelitian sehingga nantinya akan tergambar implementasi standar-standar yang telah ditetapkan baik yang berjalan dengan baik maupun yang terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

1) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju

Untuk mengetahui gambaran tentang Implementasi SPMI di STIE Muhammadiyah Mamuju dengan penilaian berdasarkan subtema sesuai yang dijelaskan tadi, peneliti kemudian membuat pedoman daftar wawancara terstruktur, dengan masing-masing pertanyaan diberi kode sesuai fokus penelitian. dengan jumlah informan 7 orang yang masing-masing diberi pertanyaan sesuai dengan jabatannya. Hasil wawancara penyusunan SPMI berdasarkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti dan Dokumen SPMI telah disahkan oleh ketua STIE Muhammadiyah Mamuju melalui surat keputusan nomor : 043/KEP/III.3.AU/F/2014, dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir. (NF, 7 Oktober 2019). Penjelasan dari informan mengenai Dokumen SPMI, dapat disimpulkan bahwa STIE Muhammadiyah Mamuju dalam menjamin mutu telah berdasarkan, Permenristekdikti No. 62 Tahun

2016 Pasal 8 ayat (4) huruf b, hal ini dibuktikan dengan temuan dokumen dan diperkuat oleh pernyataan wawancara oleh informan. Akan tetapi dengan adanya pernyataan dan dokumen tersebut bukan menjadi jaminan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal di STIE Muhammadiyah Mamuju telah terimplementasi dengan baik.

b. Peran Sumber Daya Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Membangun Budaya Mutu di STIE Muhammadiyah Mamuju

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di STIE Muhammadiyah Mamuju tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari sumber daya pelaksana. Sumber daya pelaksana ini meliputi :

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen utama atau aspek terpenting untuk merealisasikan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu di STIE Muhammadiyah Mamuju, mengingat perannya sebagai sentral dalam pelaksanaan SPMI maka sumber daya manusia harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas keberibadian. oleh karena itu dalam membangun budaya mutu di STIE Muhammadiyah Mamuju diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta mampu membawa organisasi menjadi unggul, berkemajuan, mencerahkan serta mampu bersaing ditingkat global. Oleh karena itu Lembaga Penjaminan Mutu STIE Muhammadiyah Mamuju, telah membuat perencanaan yang matang dalam memilih sumber daya manusia yang akan direkrut.

Proses perekrutan dan seleksi sumber daya manusia di LPM STIE Muhammadiyah Mamuju ini dilakukan berbeda dengan lembaga, unit serta bagian kerja lain yang ada di STIE Muhammadiyah Mamuju, bedanya itu terletak pada lembaga, unit serta bagian kerja lain merekrut sumber daya terbuka untuk umum, namun di LPM sendiri dalam tahap merekrut sumber daya itu di peruntukan bagi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang telah berpengalaman minimal pernah memimpin prodi, unit atau bagian kerja. artinya sumber daya di LPM itu sebatas penempatan/mutasi saja bukan merekrut karyawan baru.

2) Sumber Daya Pembiayaan, Sarana dan Prasarana

Implementasi SPMI di STIE Muhammadiyah Mamuju juga ini tidak terlepas dari pembiayaan yang memadai melalui anggaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Dalam hal ini STIE Muhammadiyah Mamuju telah memiliki kantor sendiri dan fasilitas pendukung di dalamnya.

Sarana dan prasarana merupakan penunjang utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tidak terlepas juga dari lembaga penjaminan mutu, tempat yang nyaman serta fasilitas yang memadai sangat mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan pekerjaan.

b. Pembahasan

1) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju

Untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal diperlukan dokumen berupa Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI hal ini termaktub dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu.

a) Kebijakan SPMI

Bertolak dari hasil analisis penelitian dapat digambarkan bahwa kebijakan dasar sistem penjaminan mutu STIE Muhammadiyah Mamuju adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang diselenggarakan oleh STIE Muhammadiyah Mamuju untuk mewujudkan visi dan misinya serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi. SPMI STIE Muhammadiyah Mamuju diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yakni : Aspek akademik meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan serta aspek non-akademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Kebijakan SPMI di STIE Muhammadiyah Mamuju ini diorientasikan pada pemenuhan standar mutu yang meliputi 24 standar mutu yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (standar pendidikan dan pengajaran, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat) dan 5 standar dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Pembinaan Kemahasiswaan dan Lulusan). Pengesahan Kebijakan Mutu di STIE Muhammadiyah Mamuju ini disahkan pada tanggal 1 bulan mei tahun 2018 dengan Nomor Dokumen LPM/STIE-MM/SPMI/KBM/01.01/2018.

b) Manual SPMI

Manual SPMI (*Quality Manual*) yang ada di STIE Muhammadiyah merupakan turunan dari dokumen kebijakan mutu, dokumen manual mutu berisi tentang cara, langkah atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar (PPEPP) Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan oleh LPM.

Masing-masing Manual SPMI ini berisi 29 Standar sesuai dengan standar yang berlaku di STIE Muhammadiyah Mamuju. Manfaat dari manual mutu ini adalah sebagai pemandu bagi sivitas akademika STIE Muhammadiyah Mamuju dalam melaksanakan tugas, STIE Muhammadiyah Mamuju melalui LPM rutin menyampaikan melalui pertemuan rutin dan koordinasi ke masing-masing unit penjaminan mutu tentang Manual Prosedur setiap pelaksanaan kegiatan.

c) Standar SPMI

Berdasar hasil penelusuran dokumen dikantor Lembaga Penjaminan Mutu STIE Muhammadiyah Mamuju, dalam mengimplementasikan SPMI LPM STIE Muhammadiyah Mamuju mengadopsi Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti yang terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, 8 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat serta 5 standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal dan hasil analisis kebutuhan STIE Muhammadiyah Mamuju sebagai amal usaha Muhammadiyah, dari hasil penelusuran dokumen berikut standar yang ada.

Tabel 1. Standar SPMI STIE Muhammadiyah Mamuju

No	Nama Standar	Nomor Dokumen
1	Standar Kompetensi Lulusan	LPM/STIE-MM/SPMI/SKL/03.01.01/2018
2	Standar Isi Pembelajaran	LPM/STIE-MM/SPMI/SIP/03.01.02/2018
3	Standar Proses Pembelajaran	LPM/STIE-MM/SPMI/SPP/03.01.03/2018
4	Standar Penilaian Pembelajaran	LPM/STIE-MM/SPMI/SPP/03.01.04/2018
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	LPM/STIE-MM/SPMI/SDT/03.01.05/2018
6	Standar Sarana dan Prasarana	LPM/STIE-MM/SPMI/SSP/03.01.06/2018
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	LPM/STIE-MM/SPMI/SPP/03.01.07/2018
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	LPM/STIE-MM/SPMI/SPP/03.01.08/2018
9	Standar Hasil Penelitian	LPM/STIE-MM/SPMI/SHP/03.02.01/2018
10	Standar Isi Penelitian	LPM/STIE-MM/SPMI/SIP/03.02.02/2018
11	Standar Proses Penelitian	LPM/STIE-MM/SPMI/SPP/03.02.03/2018
12	Standar Penilaian Penelitian	LPM/STIE-MM/SPMI/SPP/03.02.04/2018
13	Standar Peneliti	LPM/STIE-MM/SPMI/SPN/03.02.05/2018
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	LPM/STIE-MM/SPMI/SSP/03.02.06/2018
15	Standar Pengelolaan Penelitian	LPM/STIE-MM/SPMI/SPP/03.02.07/2018
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	LPM/STIE-MM/SPMI/SPP/03.02.08/2018
17	Standar Hasil PKM	LPM/STIE-MM/SPMI/SHP/03.03.01/2018
18	Standar Isi PKM	LPM/STIE-MM/SPMI/SIP/03.03.02/2018
19	Standar Proses PKM	LPM/STIE-MM/SPMI/SPP/03.03.03/2018
20	Standar Penilaian PKM	LPM/STIE-MM/SPMI/SPP/03.03.04/2018
21	Standar Pelaksana PKM	LPM/STIE-MM/SPMI/SPP/03.03.05/2018
22	Standar Sarana dan Prasarana PKM	LPM/STIE-MM/SPMI/SSP/03.03.06/2018
23	Standar Pengelolaan PKM	LPM/STIE-MM/SPMI/SPP/03.03.07/2018
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	LPM/STIE-MM/SPMI/SPP/03.03.08/2018
25	Standar Jatidiri	LPM/STIE-MM/SPMI/SJD/03.04.01/2018
26	Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah	LPM/STIE-MM/SPMI/SIK/03.04.02/2018
27	Standar Tata Pamong	LPM/STIE-MM/SPMI/STP/03.04.03/2018
28	Standar Kerjasama	LPM/STIE-MM/SPMI/SKS/03.04.04/2018
29	Standar Pembinaan Kemahasiswaan dan Lulusan	LPM/STIE-MM/SPMI/SKL/03.04.05/2018

d) Formulir SPMI

Dokumen Formulir yang ada di STIE Muhammadiyah Mamuju ini merupakan sarana pemantau dan pengendali untuk mendapatkan data autentik mengenai implementasi SPMI, LPM STIE Muhammadiyah Mamuju melaksanakan penyebaran dokumen formulir ini pada setiap bagian kerja. Ada beberapa dokumen formulir SPMI yang ada di STIE Muhammadiyah Mamuju diantaranya Formulir Pengumuman Penerimaan Calon Mahasiswa, Formulir Pendaftaran Ujian Masuk Calon Mahasiswa, Formulir Janji Mahasiswa Baru, Daftar Hadir Peserta Ujian Masuk Mahasiswa Baru, Checklist Test Wawancara, Formulir Rencana Studi Mahasiswa, Formulir Satuan Acara Perkuliahan, Lembar Hasil Studi Mahasiswa, atau Lembar Penilaian Hasil Studi Mahasiswa, Daftar Hadir Mahasiswa di Kelas, Berita Acara Perkuliahan, Daftar Nilai Ujian Matakuliah, Formulir Perwalian Mahasiswa, Formulir Pendaftaran Ujian, Lembar Penugasan Mengajar Bagi Dosen, Kuisisioner Penilaian Kinerja Dosen, Kuisisioner Keaktifan Mahasiswa di Kelas, Lembar Evaluasi Dosen, Lembar Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa, Checklist Pemeriksaan Kebersihan Ruang Kelas, Checklist Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium, Daftar Barang Inventaris Kantor, Formulir Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Transportasi, Formulir Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan, Kartu Tanda Hadir Tenaga Kependidikan, Formulir Pengajuan Permohonan Cuti, Formulir Pengajuan Tunjangan Kesehatan, Formulir Test Kesehatan Karyawan dan lain-lain.

Implementasi SPMI sebagai bagian integral dalam menciptakan budaya mutu (*Quality Culture*) di STIE Muhammadiyah Mamuju diselenggarakan dengan penyusunan rancangan operasional yang selanjutnya disebut Siklus SPMI yang pelaksanaannya secara periodik satu tahun satu kali. Penerapan Siklus SPMI ini termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi disebutkan bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan terdiri dari Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Standar Pendidikan.

a) Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Bertolak dari hasil analisis penelitian dapat digambarkan bahwa penetapan standar di STIE Muhammadiyah Mamuju, dirumuskan berdasarkan visi misi, referensinya menggunakan peraturan perundang-undangan dan aturan internal. Standar yang ditetapkan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pedoman SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Alur penetapan standar SPMI di STIE Muhammadiyah Mamuju dimulai dari tahapan pembentukan Tim penyusun standar SPMI, menganalisis kebutuhan standar, pengumpulan dokumen internal dan eksternal, perumusan standar, pengujian dan review standar, serta pengesahan standar. Pihak yang dilibatkan dalam menetapkan standar adalah *stakeholders internal* dan *external* untuk mendapat umpan balik dalam menyempurnakan standar. Setelah penetapan standar disahkan oleh Ketua STIE Muhammadiyah Mamuju, seluruh sivitas akademika di STIE Muhammadiyah Mamuju wajib melaksanakan seluruh standar tersebut.

b) Pelaksanaan Standar

Bertolak dari hasil analisis penelitian dapat digambarkan bahwa pelaksanaan standar ini merupakan wujud implementasi dari penetapan standar, alur pelaksanaan standar di STIE Muhammadiyah Mamuju mulai dari persiapan teknis, persiapan administrasi, penyusunan Standar Operasional Prosedur, serta melakukan sosialisasi melalui rapat rutin bulanan pengelola, baitul arqam dosen dan mahasiswa, serta workshop Standar Operasional Prosedur sivitas akademika STIE Muhammadiyah Mamuju. Setelah standar ditetapkan dan disahkan oleh Ketua STIE Muhammadiyah Mamuju seluruh sivitas akademika STIE Muhammadiyah Mamuju wajib melaksanakan standar tersebut dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur. Kegiatan pelaksanaan standar ini rutin disosialisasikan pada tiap-tiap unit kerja melalui pamphlet yang ditempel disetiap ruang kerja mengenai tupoksi unit kerja serta diadakan pula kegiatan pemahaman standar operasional prosedur yang dilaksanakan oleh LPM bekerjasama dengan UPM, sebagai upaya menciptakan budaya mutu di STIE Muhammadiyah Mamuju.

c) Evaluasi Pelaksanaan Standar

Bertolak dari hasil analisis penelitian dapat digambarkan bahwa implementasi evaluasi standar di STIE Muhammadiyah Mamuju dilakukan dalam bentuk audit mutu internal, dilaksanakan rutin satu kali satu tahun, pelaksana kegiatan adalah LPM bekerjasama dengan UPM serta melibatkan auditor eksternal yang bersertifikat. LPM STIE Muhammadiyah Mamuju mengevaluasi pelaksanaan standar bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan evaluasi yang dilakukan berupa konsultasi secara objektif terhadap kegiatan operasional akademik atau proses akademik untuk mencocokkan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan standar. Dari hasil Audit Mutu Internal yang diselenggarakan ditemukan ada beberapa penyimpangan standar diantaranya itu ditemukan beberapa dosen dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran tidak menggunakan RPS, kurangnya dosen melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, belum adanya mekanisme tentang biaya pendidikan, kurangnya pelatihan soft skill untuk tenaga kependidikan khususnya pada pelaksana teknis, serta beberapa ruangan yang tidak standar karena over kapasitas. LPM telah menyampaikan hasil audit mutu internal kepada pengambil kebijakan dalam hal ini pimpinan untuk dilakukan tindakan korektif/pengendalian.

d) Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Standar

Bertolak dari hasil analisis penelitian dapat didefinisikan bahwa pengendalian evaluasi pelaksanaan standar SPMI di STIE Muhammadiyah Mamuju merupakan tindakan korektif mengenai hasil evaluasi pelaksanaan standar dari standar yang belum terpenuhi atau standar yang menyimpang yang dilakukan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini pimpinan. Dalam proses pengendalian standar SPMI di STIE Muhammadiyah Mamuju Apabila hasil evaluasi ternyata positif dalam arti standar telah terpenuhi, maka pada proses perencanaan berikutnya direkomendasikan untuk meningkatkan standar sehingga akan terjadi kaizen SPMI di STIE Muhammadiyah Mamuju. Sedangkan apabila hasil evaluasi ternyata negatif dalam arti standar tidak terpenuhi atau menyimpang, maka harus segera dilakukan tindakan korektif atau perbaikan agar standar tersebut dapat dicapai. Sebagai contoh ditemukan penyimpangan dalam melaksanakan pembelajaran ada beberapa dosen tidak menggunakan RPS tindakan pengendaliannya berupa rekomendasi kebagian akademik untuk memprogramkan memprioritaskan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Apliech Aproch dan PEKERTI bagi dosen dalam pembahasan RKAT.

e) Peningkatan Standar

Bertolak dari hasil analisis penelitian dapat didefinisikan bahwa Peningkatan Standar merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengambil kebijakan untuk melampaui standar SPMI secara berkesinambungan serta berkelanjutan (*continues quality improvement*) untuk membangun budaya mutu (*quality culture*) serta untuk menjawab kebutuhan *stakeholders*. Peningkatan standar dapat dilakukan ketika semua komponen standar yang telah ditetapkan telah terpenuhi artinya standar yang ditetapkan pemerintah telah dilaksanakan. Peningkatan standar merupakan hasil dari rapat tinjauan manajemen (RTM) yang diikuti oleh seluruh unsur pelaksana kegiatan bersama pimpinan dan senat perguruan tinggi yang menghasilkan kegiatan untuk perbaikan standar mutu yang telah di evaluasi. Alur dari peningkatan standar di STIE Muhammadiyah Mamuju dimulai dari monitoring dan evaluasi laporan hasil audit mutu internal, kemudian mengkaji ulang dan menindaklanjutinya, lalu dilakukan perumusan standar baru untuk meningkatkan mutu dengan melakukan *benchmarking* penetapan standar baru, selanjutnya dilakukan pengesahan. Setelah disahkan, maka siklusnya di mulai kembali dari awal.

2) Peran Sumber Daya Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Membangun Budaya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju

a) Sumber Daya Manusia

SDM pelaksana SPMI di STIE Muhammadiyah Mamuju memiliki Standarisasi yang telah diatur dalam dokumen standar mutu SDM STIE Muhammadiyah Mamuju. kualifikasi untuk menjadi bagian inti dari Penjaminan Mutu di STIE Muhammadiyah Mamuju yaitu memiliki integritas tinggi terhadap institusi dan persyarikatan, mampu membaca Al Qur'an, memiliki kecerdasan sosial yang

bagus serta dipersyaratkan pernah memimpin program studi, unit atau bagian kerja di STIE Muhammadiyah Mamuju. LPM merekrut sumber daya itu di peruntukan bagi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang telah berpengalaman minimal pernah memimpin prodi, unit atau bagian kerja. artinya sumber daya di LPM itu sebatas penempatan/mutasi saja bukan merekrut karyawan baru.

Bertolak dari hasil analisis penelitian dinyatakan bahwa SDM merupakan faktor sentral dalam pelaksana SPMI di STIE Muhammadiyah Mamuju. Kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu bekerjasama dengan Unit Penjaminan Mutu. proses rekrutmen dan penempatan sampai pengembangan kemampuan SDM dilaksanakan berpedoman pada dokumen standar mutu SDM STIE Muhammadiyah Mamuju, SDM pelaksana penjaminan mutu STIE Muhammadiyah Mamuju diwajibkan memiliki komitmen yang kuat, mengubah paradigmanya, memperbaiki sikap mentalnya, serta mampu menjalankan pengorganisasian dengan baik tujuannya agar dapat melaksanakan SPMI secara berkesinambungan (*continues improvment*) agar terciptanya budaya mutu di STIE Muhammadiyah Mamuju. namun ditemukan pula kendala yang dihadapi LPM yaitu kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sebagai auditor sehingga dalam proses Audit Mutu Internal LPM masih bekerjasama dengan Auditor Eksternal.

b) Sumber Daya Pembiayaan, Sarana dan Prasarana

Bertolak dari hasil analisis penelitian dijabarkan bahwa faktor sentral kedua dalam implementasi SPMI adalah dukungan pembiayaan. Pembiayaan pelaksanaan penjaminan mutu disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu secara mandiri melalui rapat internal kemudian diusulkan melalui RKAT STIE Muhammadiyah Mamuju. Pembiayaan program kerja LPM masih terbelang belum efisien atau belum memenuhi standar, dikatakan hal demikian karena pada proses pengajuan program kerja alokasi anggaran untuk pelaksanaan implementasi SPMI tahun ini dikurangi sehingga dampaknya ada beberapa kegiatan yang tidak dijalankan oleh LPM. Pengurangan anggaran kegiatan tahun ini merupakan dampak dari pembangunan kampus, hal ini dikarenakan sumber pendapatan STIE Muhammadiyah Mamuju masih tersentral pada sumber pendapatan dari mahasiswa, belum ada sumber lain atau hibah. jadi ketika alokasi anggaran dikurangi otomatis kualitas dalam menjamin mutu itu juga menurun, begitu juga sebaliknya ketika ada dukungan pembiayaan yang memadai otomatis kualitas akan meningkat. Dalam hal ini di perlukan peran dari pimpinan dan badan pembina harian agar kedepannya bisa mencari sumber pendapatan lain tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan dari mahasiswa namun harus mendapat sumber pembiayaan dari luar dalam bentuk hibah atau kerjasama.

Faktor pendukung dari implementasi Sistem penjaminan mutu internal di STIE Muhammadiyah Mamuju adalah, TIM Pelaksana penjaminan mutu yang solid bekerja, tekun dan memiliki kompetensi dibidang penjaminan mutu serta memiliki komitmen yang cukup kuat untuk menjalankan dan menjaga setiap proses agar dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Faktor penghambat Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di STIE Muhammadiyah Mamuju yakni kurangnya komitmen dari pimpinan dalam menjamin mutu, kurangnya pembiayaan untuk penjaminan mutu, kurangnya auditor mutu internal, pengembangan soft skill masih terbatas, serta belum adanya perubahan pradigma dalam penjaminan mutu.

5. KESIMPULAN

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal di STIE Muhammadiyah Mamuju diimplementasikan dengan membentuk Lembaga Penjaminan Mutu yang memiliki tugas pokok sebagai pelaku dalam mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE Muhammadiyah Mamuju. untuk mengimplementasikan SPMI, LPM STIE Muhammadiyah Mamuju merancang secara operasional Dokumen SPMI berupa Kebijakan SPMI, Manual Prosedur SPMI, Standar SPMI serta berbagai formulir SPMI dan dilaksanakan secara periodik melalui Siklus SPMI, dimulai dari langkah penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar. Siklus SPMI tersebut akan berdampak pada munculnya *Kaizen* yang berorientasi pada kepuasan *stakeholders* sehingga menciptakan budaya mutu (*Quality Culture*) di STIE Muhammadiyah Mamuju. hasil dari implementasi SPMI di STIE Muhammadiyah Mamuju dengan adanya pengakuan pihak eksternal (BAN PT) kedua program studi terakreditasi B.

- b. Peran Sumber Daya Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Membangun Budaya Mutu di STIE Muhammadiyah Mamuju. Sumber Daya Pelaksana SPMI di STIE Muhammadiyah Mamuju meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Pembiayaan, serta Sumber Daya Sarana dan Prasarana. Ketiga sumber daya itu merupakan faktor sentral dalam membangun budaya mutu di STIE Muhammadiyah Mamuju. STIE Muhammadiyah Mamuju membangun budaya mutu dimulai dari perencanaan yang tepat, pengorganisasian yang mantap, menempatkan personil penjamin mutu yang professional, serta pengawasan yang terkendali dengan baik. Peran utama sumber daya pelaksana penjaminan mutu di STIE Muhammadiyah Mamuju yaitu untuk menjamin terciptanya atmosfir akademik dalam rangka pembangunan budaya mutu melalui pembangunan karakter berupa komitmen yang kuat, perubahan pradigma bahwa proses pemeliharaan dan peningkatan mutu itu harus dilakukan atas inisiatif sendiri, mengubah sikap mental yaitu merencanakan seluruh proses terlebih dahulu dan mengerjakan proses sesuai rencana, tata kelola pengorganisasian nantinya akan menumbuhkan sikap suportif dari seluruh komponen terhadap upaya penjaminan mutu

6. REFERENSI

Pustaka berupa buku teks:

- a. Audit Mutu, *Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju*, 2017.
- b. Deddy Mulyana, 2014. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke 18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- c. Elliot. 1993. “*Penjaminan Mutu*”. [online]. Tersedia di: [http://apriningsih.blogdetik.com/category/artikel-mutu/\[9/07/2011\]](http://apriningsih.blogdetik.com/category/artikel-mutu/[9/07/2011])
- d. Manual Mutu, *Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju*, 2017
- e. Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- f. Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- g. Muhaimin, 2005. “*Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang “*Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI)*”.
- i. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang “*Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*”.
- j. Sani, Abdula, dkk. 2015. *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- k. Standar Operasional Prosedur, *Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju*, 2017
- l. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang “*Pendidikan Tinggi*”

Pustaka berupa jurnal ilmiah:

- a. Ahmad Sulaiman, dan Udik Budi Wibowo. 2016. “*Implementasi sistem penjaminan mutu internal Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Gadjah Mada*”. Vol. 4, No 1.
- b. Aswin Bancin. 2017. “*Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*”. ISSN:1979-6684.
- c. Muh. Fitrah, Ruslan dan Hendra. 2018. “*Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi*”. ISSN : 2548-3110
- d. <https://tafsirweb.com/3971-surat-ar-rad-ayat-11.html>, diakses pada hari selasa, 10 September 2019, pukul 10.30 Wita.
- e. <https://tafsirweb.com/7127-surat-al-qashash-ayat-77.html>, diakses pada hari selasa, 10 September 2019, pukul 13.50 Wita.